
Optimalisasi Legalitas Aset Keagamaan (Pendampingan Sertifikasi Ikrar Wakaf
Mushola di Desa Kenduren)

Muhammad Gigih Aklisul Amal^{1*}, Ibnu Hajar A², Nuyulus Sakinah³, Umar Hanafi⁴,
Muhammad Faisol⁵, Tabroni⁶, M. Ali Nukman⁷, Afif Kholidin⁸
^{1,2,3,4,5,6,7,8} Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Centre Demak

*Email: aklissippitz@gmail.com

ABSTRACT

This community service is motivated by the issue of low legal certainty regarding religious assets in Kenduren Village, Demak Regency, which risks triggering land disputes in the future. The main focus of this activity is to address administrative problems in several houses of worship that do not yet have official legality because they are only based on oral pledges or under-hand documents. The purpose of this service is to optimize asset legality through assistance in certifying waqf pledges to guarantee the security of worship facilities for the community. The method used is a participatory assistance approach with social mediation strategies, field administrative assistance, and data input into the national information system. The results of the service show that the main obstacles to certification are rooted in operational economic problems, loss of historical ownership documents, and technical limitations of waqf managers. Through a series of intensive assistance, this program successfully completed the certification process to achieve a strong legal status for three main prayer rooms in Kenduren Village. This achievement provides inner peace for the waqf givers and guarantees the sustainability of the social function of worship facilities permanently. This achievement serves as a pilot project for other regions in resolving religious asset issues through the prevailing legal procedures in Indonesia.

Keywords: *Waqf Certification, Asset Legality, Prayer Room, Community Assistance.*

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh isu rendahnya kepastian hukum atas aset keagamaan di Desa Kenduren, Kabupaten Demak, yang berisiko memicu sengketa lahan di masa depan. Fokus utama kegiatan ini adalah menangani masalah administrasi pada sejumlah tempat ibadah yang belum memiliki legalitas resmi karena hanya didasarkan pada ikrar lisan atau dokumen di bawah tangan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengoptimalkan legalitas aset melalui pendampingan sertifikasi ikrar wakaf guna menjamin keamanan sarana ibadah bagi umat. Metode yang digunakan adalah pendekatan pendampingan partisipatif dengan strategi mediasi sosial, asistensi administratif lapangan, dan penginputan data ke sistem informasi nasional. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa hambatan utama sertifikasi berakar dari masalah ekonomi operasional, hilangnya dokumen sejarah kepemilikan, dan keterbatasan teknis pengelola wakaf. Melalui rangkaian pendampingan intensif, program ini berhasil menuntaskan proses sertifikasi hingga mencapai status hukum yang kuat bagi tiga mushola utama di Desa Kenduren. Keberhasilan ini memberikan ketenangan batin bagi pemberi wakaf serta menjamin keberlanjutan fungsi sosial sarana ibadah secara permanen. Capaian ini menjadi model percontohan bagi wilayah lain dalam menyelesaikan persoalan aset keagamaan melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Sertifikasi Waqaf, Legalitas Aset, Mushola, Pendampingan Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen kedermawanan yang paling unik dan strategis dalam khazanah peradaban Islam. Secara filosofis, wakaf melampaui konsep sedekah biasa karena ia menggabungkan dimensi kebajikan individu (*birr*) dengan keberlanjutan manfaat sosial (*social benefit*) yang abadi (Munir, 2025). Secara etimologis, kata wakaf berakar dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan, atau berdiri tegak (Permana & Rukmanda, 2021). Dalam terminologi hukum Islam, makna ini diterjemahkan sebagai tindakan menahan zat benda yang menjadi milik wakif (pemberi wakaf) agar tidak berpindah tangan, dijual, atau diwariskan, sementara manfaat atau hasilnya dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan umum atau ibadah di jalan Allah (Khoerudin, 2018).

Landasan teologis wakaf di dalam Al-Qur'an bersifat implisit namun sangat kuat, di mana ia diletakkan dalam kerangka anjuran untuk menginfakkan harta yang paling dicintai demi mencapai kesempurnaan kebajikan. Ayat-ayat seperti Surah Ali Imran ayat 92 menjadi rujukan fundamental yang menekankan bahwa umat beriman tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna hingga mereka mendermakan apa yang mereka cintai (Firmansyah, 2019). Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 261 memberikan perumpamaan tentang nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah laksana sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, di mana setiap bulir berisi seratus biji, menggambarkan pelipatgandaan pahala bagi mereka yang berwakaf. Meskipun istilah "wakaf" tidak secara eksplisit muncul dalam teks Al-Qur'an, praktik ini telah dilegalkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW dan konsensus para ulama (*ijma'*) (Sani, 2016).

Dalam tradisi hadis, peristiwa tanah Khaibar yang melibatkan Umar bin Khattab menjadi preseden hukum pertama bagi pelaksanaan wakaf dalam Islam. Rasulullah SAW memberikan arahan strategis kepada Umar untuk menahan pokok tanahnya dan menyedekahkan hasilnya, dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Iskandar, 2023). Sejak saat itu, wakaf bertransformasi menjadi pilar ekonomi umat yang mampu mendanai pembangunan infrastruktur publik, rumah sakit, institusi pendidikan, hingga tempat ibadah seperti masjid dan mushola (Yuniara & Afrianty, 2024). Para ulama mazhab, meskipun memiliki perbedaan kecil dalam rincian teknis, sepakat bahwa esensi wakaf adalah perpindahan kepemilikan dari tangan manusia menuju kepemilikan Allah SWT secara hakiki, namun secara fungsi sosial berada di bawah pengelolaan manusia (*nadzir*) demi kemaslahatan (Paksi, Manzilati, & Ekawaty, 2020).

Di Indonesia, kedudukan wakaf telah mengalami evolusi dari sekadar praktik keagamaan yang bersifat privat menjadi perbuatan hukum yang diakui dan dilindungi secara formal oleh negara. Transformasi ini mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya (Yunita, 2016). Kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset-aset wakaf agar tidak hilang, beralih fungsi secara ilegal, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Mujahidin, 2021), karena selama ini, kasus-kasus sengketa lahan wakaf di pedesaan sering kali muncul setelah generasi pertama pemberi wakaf meninggal dunia. Ahli waris yang mungkin tidak mengetahui sejarah wakaf tersebut, atau yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi, sering kali mencoba mengklaim kembali tanah tempat didirikan fasilitas umum dengan dalih tanah tersebut masih terdaftar atas nama orang tua mereka di buku tanah desa (Budi, Yusefri, & Hamengkubuwono, 2020). Dalam persidangan, pembuktian wakaf lisan menjadi tantangan besar karena sering kali saksi-saksi asli sudah meninggal dunia dan tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah dilepaskan hak kepemilikannya (Siddiq, 2017).

Hal ini biasa terjadi di daerah pedesaan. Salah satunya adalah desa Kenduren kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebagai bagian dari wilayah yang dikenal dengan julukan "Kota Wali", Desa Kenduren memiliki karakteristik religiositas yang sangat kental, di mana mushola menjadi titik sentral aktivitas sosial dan ibadah warga. Demak sendiri secara historis merupakan pusat penyebaran Islam di tanah Jawa, sehingga semangat masyarakat untuk berwakaf tanah bagi pembangunan masjid dan mushola sudah mendarah daging sejak lama (Kusumowardhani, 2024). Di Desa Kenduren, hampir setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki mushola yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat di atas tanah-tanah hibah atau wakaf dari warga setempat.

Namun, kondisi ideal religiositas ini tidak dibarengi dengan ketertiban administrasi aset keagamaan. Berdasarkan hasil pengamatan dan inventarisasi awal, Desa Kenduren menghadapi tantangan serius dalam hal legalitas aset-aset wakafnya. Mayoritas mushola di desa ini berdiri di atas tanah yang status wakafnya masih bersifat lisan atau hanya didukung oleh surat pernyataan sederhana di bawah tangan yang belum ditingkatkan menjadi Akta Ikrar Wakaf (AIW) resmi, dari 21 mushola di desa Kenduren 16 belum bersertifikat wakaf. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena meskipun mushola tersebut telah digunakan selama berpuluh-puluh tahun, secara hukum negara tanah tersebut masih dianggap sebagai milik pribadi

wakif atau ahli warisnya karena belum terjadi proses balik nama menjadi tanah wakaf di Kantor Pertanahan. Kendala yang dihadapi masyarakat Desa Kenduren dalam mengurus sertifikasi wakaf dapat dikelompokkan menjadi beberapa klaster utama. Pertama adalah kendala ekonomi dan administratif. Meskipun biaya sertifikasi di BPN mungkin gratis melalui program tertentu, namun terdapat biaya-biaya penyerta yang cukup memberatkan kas mushola, seperti biaya materai, biaya fotokopi berkas dalam jumlah banyak, biaya transportasi pengurusan ke kabupaten, hingga biaya pengukuran awal oleh perangkat desa. Kedua, masalah kelengkapan dokumen sejarah. Banyak tanah mushola di Kenduren adalah wakaf dari kakek-nenek warga saat ini, di mana bukti kepemilikan asalnya seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) asli atau kutipan Letter C sudah hilang atau masih atas nama ahli waris yang sudah tidak diketahui lagi rimbanya. Hal ini menyulitkan proses pendaftaran awal di KUA karena PPAIW mensyaratkan adanya bukti kepemilikan yang sah sebelum AIW diterbitkan.

Masalah ketiga berkaitan dengan profil pengelola wakaf (nadzir) di tingkat desa. Para nadzir di Desa Kenduren umumnya dipilih berdasarkan kriteria senioritas dan ketokohan agama, namun mereka sering kali tidak memiliki kemampuan administratif yang memadai untuk berurusan dengan birokrasi pemerintahan yang kompleks. Sifat nadzir yang pasif—hanya menunggu instruksi atau bantuan yang datang, menyebabkan banyak aset mushola tetap dalam kondisi tidak bersertifikat selama bertahun-tahun. Selain itu, ada kekhawatiran dari pihak pengurus mushola bahwa mengungkit masalah sertifikasi akan memicu konflik dengan ahli waris yang selama ini sudah hidup berdampingan secara damai.

Dalam struktur masyarakat pedesaan yang kental dengan tradisi namun berhadapan dengan birokrasi modern, mahasiswa yang terjun dalam program pengabdian kepada masyarakat memiliki posisi tawar yang sangat unik. Mahasiswa dipandang oleh warga desa sebagai sosok intelektual muda yang dipercaya, namun di sisi lain mahasiswa memiliki kelincahan untuk mengakses informasi dari instansi pemerintah. Peran mahasiswa dalam konteks optimalisasi legalitas aset wakaf di Desa Kenduren tidak hanya bersifat asistensi, melainkan sebagai mediator strategis yang menjembatani kepentingan masyarakat, KUA, dan BPN.

Mahasiswa sebagai pemberdayaan masyarakat, aktif dalam tri dharma perguruan tinggi, di mana salah satunya merupakan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk nyata dari peran mahasiswa dimulai dari fungsi mediasi sosial. Mahasiswa dapat menjadi komunikator yang efektif untuk memberikan edukasi hukum kepada para takmir mushola dan ahli waris wakif. Dengan menggunakan pendekatan yang santun dan religius, mahasiswa dapat menjelaskan bahwa pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) bukanlah bentuk ketidakpercayaan kepada wakif, melainkan upaya menjaga amanah ibadah agar pahalanya tidak terputus karena konflik lahan di masa depan. Mahasiswa berperan dalam mencairkan ketegangan atau keraguan yang mungkin muncul di antara ahli waris ketika membicarakan pelepasan hak atas tanah secara formal.

Pada level teknis, mahasiswa bertindak sebagai "asisten administratif" yang membantu meringankan beban pengurusan dokumen yang sering kali dianggap rumit oleh para nadzir desa. Kegiatan ini mencakup inventarisasi mushola mana saja yang belum ber-AIW, membantu pengisian formulir pendaftaran, memandu proses fotokopi dan legalisir dokumen kependudukan wakif dan nadzir, hingga membantu melacak data tanah di buku desa. Kehadiran mahasiswa di lapangan secara fisik untuk mendampingi setiap tahapan birokrasi memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi para pengurus mushola untuk mau melangkah maju dalam proses sertifikasi.

Mahasiswa juga berperan dalam melakukan integrasi data. Di era digitalisasi birokrasi saat ini, banyak proses administrasi yang sudah mulai menggunakan sistem seperti SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Para nadzir di Desa Kenduren yang mayoritas sudah lanjut usia tentu mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem ini. Mahasiswa, sebagai generasi digital, dapat membantu menginput data aset-aset mushola Kenduren ke dalam sistem informasi nasional tersebut, sehingga aset umat di desa ini tercatat secara permanen dalam basis data negara. Kontribusi ini secara langsung mendukung program nasional percepatan sertifikasi aset tanah wakaf yang dicanangkan oleh pemerintah.

Harapan besar dari pelaksanaan program ini adalah terciptanya kepastian hukum yang memberikan ketenangan batin bagi semua pihak. Bagi para wakif dan ahli warisnya, sertifikasi adalah jaminan bahwa niat suci mereka untuk berwakaf telah dipenuhi dan dilindungi secara abadi tanpa risiko diganggu oleh klaim pihak lain. Bagi para nadzir dan takmir mushola, legalitas formal memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan fasilitas mushola, termasuk kemudahan dalam menjalin kerja sama atau mengajukan bantuan pembangunan. Sedangkan bagi jamaah dan masyarakat luas, sertifikat wakaf adalah jaminan bahwa sarana ibadah mereka akan tetap ada dan bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan literasi wakaf di tingkat akar rumput. Masyarakat Desa Kenduren diharapkan tidak lagi memandang sertifikasi sebagai

beban birokrasi, melainkan sebagai bagian integral dari ibadah wakaf itu sendiri yaitu upaya menjaga dan memelihara harta titipan Allah agar tetap produktif dan bermanfaat. Keberhasilan program pendampingan di Desa Kenduren dapat menjadi model percontohan (pilot project) bagi desa-desa lain di Kecamatan Wedung dan Kabupaten Demak dalam menyelesaikan kemelut legalitas aset keagamaan secara damai, sistematis, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif yang berfokus pada pengorganisasian komunitas untuk mencapai kepastian hukum aset keagamaan. Subyek utama dalam pengabdian ini adalah para pengurus mushola (*nadzir*), takmir, serta ahli waris dari pemberi wakaf (*wakif*) di Desa Kenduren. Lokasi pengabdian dipusatkan di Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, yang dipilih karena memiliki urgensi tinggi terkait banyaknya aset tempat ibadah yang belum bersertifikat. Strategi riset yang diterapkan adalah *Participatory Action Research* (PAR), di mana mahasiswa bertindak sebagai mediator strategis yang menjembatani interaksi antara warga desa dengan instansi pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keterlibatan subyek dampingan dilakukan secara aktif mulai dari tahap identifikasi masalah hingga eksekusi pendaftaran dokumen, guna memastikan adanya kemandirian administratif di masa depan.

Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan 15 Januari-15 Februari 2026, menyesuaikan dengan jadwal program pengabdian mahasiswa di Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Rentang waktu tersebut mencakup keseluruhan tahapan kegiatan mulai dari observasi lapangan hingga pengawalan penerbitan dokumen wakaf.

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis untuk memastikan setiap kendala lapangan dapat teratasi dengan baik. Prosedur pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- Tahap observasi dan inventarisasi untuk mendata mushola yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat resmi.
- Tahap mediasi sosial dan edukasi hukum untuk memberikan pemahaman kepada pengurus dan ahli waris mengenai pentingnya legalitas aset keagamaan.
- Tahap asistensi administratif berupa pendampingan pengumpulan dokumen sejarah tanah, pengisian formulir pendaftaran, hingga proses pelacakan data di buku tanah desa.
- Tahap integrasi data digital di mana mahasiswa membantu penginputan data aset keagamaan ke dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) nasional.
- Tahap pengawalan birokrasi yang meliputi pendampingan pendaftaran berkas secara langsung ke tingkat KUA hingga terbitnya dokumen hukum yang sah.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, proses pengorganisasian komunitas diarahkan untuk menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya pengamanan aset umat secara permanen. Mahasiswa berperan sebagai katalisator yang tidak hanya membantu secara teknis, tetapi juga menguatkan kapasitas manajerial para pengelola wakaf di tingkat akar rumput.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Realitas dan Kerentanan Aset Keagamaan di Desa Kenduren

Desa Kenduren secara historis memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan tradisi keagamaan di Kabupaten Demak, wilayah yang secara luas dijuluki sebagai "Kota Wali". Sebagai bagian dari pusat penyebaran Islam di tanah Jawa, semangat masyarakat Kenduren dalam berwakaf tanah untuk pembangunan sarana ibadah sudah mendarah daging sejak lama. Di desa ini, hampir setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki mushola yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat di atas tanah-tanah hibah dari warga setempat. Namun, kondisi ideal religiositas ini tidak dibarengi dengan ketertiban administrasi aset yang memadai.

Berdasarkan hasil pengamatan dan inventarisasi awal, Desa Kenduren menghadapi tantangan serius dalam hal legalitas aset-aset wakafnya. Dari total 21 mushola yang tersebar di desa, tercatat sebanyak 16 unit belum memiliki sertifikat wakaf. Mayoritas status penguasaan tanahnya masih bersifat lisan atau hanya didukung oleh surat pernyataan sederhana "di bawah tangan" yang belum ditingkatkan menjadi Akta Ikrar

Wakaf (AIW) resmi. Secara hukum positif, kondisi ini sangat riskan karena tanah tersebut secara de jure masih dianggap milik pribadi wakif atau ahli warisnya di buku tanah desa. Tanpa adanya proses balik nama menjadi tanah wakaf di Kantor Pertanahan, aset-aset ini rentan menjadi objek sengketa, terutama ketika generasi pertama pemberi wakaf meninggal dunia dan ahli waris mulai melakukan klaim atas dasar kebutuhan ekonomi atau ketidaktahuan sejarah.



Gambar 1
Proses pengumpulan semua takmir mushola



Proses pengumpul berkas yang dibutuhkan
Untuk ikrar wakaf

Identifikasi Faktor Penghambat Sertifikasi Wakaf

Dalam proses pendampingan, kami mengidentifikasi beberapa kendala sistemik yang selama ini menghambat percepatan legalitas aset di Desa Kenduren:

Kendala Ekonomi dan Operasional: Meskipun program sertifikasi dari pemerintah melalui BPN sering kali bersifat gratis, operasional di tingkat bawah tetap memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pengurus mushola harus menanggung biaya materai, penggandaan berkas (fotokopi) dalam jumlah banyak, hingga biaya transportasi pengurusan dokumen ke kabupaten yang memberatkan kas mushola yang biasanya bersumber dari infak jamaah.

Hilangnya Jejak Historis Dokumen: Banyak tanah mushola di Kenduren berasal dari wakaf generasi kakek-nenek warga saat ini. Akibatnya, bukti kepemilikan asal seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) asli atau kutipan Letter C sering kali sudah hilang atau masih atas nama ahli waris yang sudah tidak diketahui rimbanya. Hal ini menyulitkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA untuk menerbitkan AIW karena syarat utama berupa bukti kepemilikan yang sah sulit dipenuhi.

Kapasitas Teknis dan Psikologi Sosial Nadzir: Para nadzir di Desa Kenduren umumnya dipilih berdasarkan senioritas dan ketokohan agama. Meskipun memiliki integritas moral tinggi, mereka sering kali tidak memiliki kemampuan administratif yang memadai untuk berurusan dengan birokrasi pemerintahan yang kompleks. Sifat nadzir yang pasif—hanya menunggu instruksi—menyebabkan aset tetap tidak bersertifikat selama bertahun-tahun. Selain itu, ada kekhawatiran psikologis bahwa membahas sertifikasi secara formal

akan memicu konflik atau menyinggung perasaan ahli waris yang selama ini sudah hidup berdampingan secara damai.

Peran Strategis Mahasiswa sebagai Mediator dan Katalisator

Kehadiran mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat memberikan terobosan dalam mengurai kebuntuan administratif tersebut. Mahasiswa memosisikan diri sebagai mediator strategis yang menjembatani kebutuhan warga dengan instansi pemerintah (KUA dan BPN). Peran ini diwujudkan melalui beberapa langkah konkret:

Mediasi Sosial dan Edukasi Hukum: Mahasiswa berperan sebagai komunikator yang efektif untuk memberikan edukasi kepada para takmir mushola dan ahli waris. Dengan pendekatan yang santun, mahasiswa menjelaskan bahwa pengurusan AIW bukanlah bentuk ketidakpercayaan kepada wakif, melainkan upaya menjaga amanah ibadah agar pahalanya tidak terputus karena konflik lahan di masa depan.

Asistensi Administratif Lapangan: Mahasiswa bertindak sebagai "asisten administratif" yang meringankan beban pengurusan dokumen yang dianggap rumit oleh para nadzir desa. Tugas ini meliputi inventarisasi fisik, membantu pengisian berbagai formulir pendaftaran, memandu proses fotokopi dan legalisir, hingga membantu melacak data tanah di buku desa secara fisik.

Digitalisasi dan Integrasi Data: Mengingat banyak nadzir yang sudah lanjut usia kesulitan beradaptasi dengan teknologi, mahasiswa membantu menginput data aset mushola ke dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Langkah ini memastikan aset umat tercatat secara permanen dalam basis data nasional dan mendukung program percepatan sertifikasi aset tanah wakaf pemerintah.

Capaian Program: Keberhasilan Sertifikasi 3 Mushola Utama

Melalui rangkaian pendampingan yang intensif, program ini berhasil mencetak progres nyata dalam legalitas aset keagamaan di Desa Kenduren. Dari belasan mushola yang diidentifikasi, terdapat 3 unit mushola yang berhasil menyelesaikan tahap krusial dalam sertifikasi wakaf hingga mencapai status hukum yang kuat. Keberhasilan pada tiga titik ini menjadi bukti bahwa kendala administratif dan psikologis di pedesaan dapat diatasi dengan pendekatan pendampingan yang tepat.

Proses ini dimulai dari pengumpulan berkas yang berserakan, mediasi intensif dengan ahli waris untuk menandatangani dokumen pelepasan hak, hingga pendaftaran di tingkat KUA. Keberhasilan tiga mushola ini kini menjadi standar rujukan dan motivasi bagi mushola-mushola lain di Desa Kenduren yang masih dalam proses pemberkasan.

Dampak Jangka Panjang bagi Kemaslahatan Umat

Optimalisasi legalitas ini membawa dampak sistemik yang luar biasa bagi kehidupan sosial-keagamaan. Bagi para wakif dan ahli waris, adanya sertifikat memberikan ketenangan batin bahwa niat suci mereka telah terpenuhi dan dilindungi secara abadi tanpa risiko diganggu oleh klaim pihak lain. Bagi para nadzir dan takmir, legalitas formal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan fasilitas mushola, termasuk kemudahan dalam menjalin kerja sama atau mengajukan bantuan pembangunan dari instansi terkait.

Lebih dari itu, keberhasilan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan literasi wakaf di tingkat akar rumput. Masyarakat Desa Kenduren kini mulai memandang sertifikasi bukan sebagai beban birokrasi, melainkan sebagai bagian integral dari ibadah wakaf itu sendiri dalam menjaga harta titipan Allah agar tetap produktif. Program ini layak menjadi model percontohan (pilot project) bagi desa-desa lain di Kecamatan Wedung dalam menyelesaikan kemelut legalitas aset keagamaan secara damai dan sistematis.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kenduren menunjukkan bahwa rendahnya kepastian hukum aset keagamaan di pedesaan bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh keterbatasan kapasitas administratif, hilangnya jejak historis kepemilikan tanah, serta faktor sosial-psikologis pengelola wakaf. Melalui pendekatan pendampingan partisipatif berbasis Participatory Action Research (PAR), mahasiswa berhasil berperan sebagai mediator strategis yang menjembatani masyarakat dengan institusi formal (KUA dan BPN). Hasil konkret pengabdian berupa keberhasilan sertifikasi tiga mushola utama membuktikan bahwa pendampingan intensif, mediasi sosial, dan asistensi administratif mampu mengatasi hambatan legalitas aset wakaf di tingkat desa.

Secara refleksi teoritis, temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf tidak cukup hanya bertumpu pada aspek normatif-yuridis, tetapi memerlukan pendekatan pemberdayaan komunitas yang

menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif. Legalitas wakaf terbukti tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi sosial-religius, karena sertifikasi memberikan ketenangan batin bagi wakif dan keberlanjutan fungsi ibadah bagi umat. Dengan demikian, model pendampingan partisipatif dalam sertifikasi wakaf di Desa Kenduren dapat dipahami sebagai praktik integratif antara hukum positif, nilai keagamaan, dan pengorganisasian masyarakat akar rumput.

Berdasarkan hasil pengabdian, direkomendasikan beberapa langkah strategis: (1) pemerintah desa dan KUA perlu melakukan pendataan dan sosialisasi berkala terkait pentingnya Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah wakaf; (2) diperlukan program pendampingan berkelanjutan berbasis komunitas untuk meningkatkan kapasitas administratif nadzir; (3) digitalisasi data wakaf melalui SIWAK perlu diperluas hingga tingkat desa dengan dukungan pelatihan teknis; dan (4) model pendampingan mahasiswa–masyarakat yang terbukti efektif di Desa Kenduren dapat direplikasi sebagai program percontohan di wilayah lain yang memiliki permasalahan serupa.

Dengan demikian, pengabdian ini menegaskan bahwa kepastian hukum aset keagamaan dapat dicapai melalui sinergi antara regulasi negara, partisipasi masyarakat, dan peran akademisi, sehingga keberlanjutan sarana ibadah sebagai aset umat dapat terjamin secara permanen.

DAFTAR RUJUKAN

- Budi, M., Yusefri, Y., & Hamengkubuwono, H. (2020). *Konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong* (Skripsi). IAIN Curup.
- Firmansyah, H. (2019). Penafsiran ayat-ayat ahkam tentang wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1–9.
- Iskandar, A. (2023). *Jejak wakaf sahabat: Dari sedekah jariyah menuju wakaf*. CV Jejak.
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan dan fungsi wakaf menurut para ulama dan undang-undang di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(2), 1–10.
- Kusumowardhani, I. (2024). *Pusat Kota Demak sebagai historical city: Keberlangsungan dan perubahan ruang kota abad XIX–XX* (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum wakaf di Indonesia dan proses penanganan sengketaanya*. Prenada Media.
- Munir, M. (2025). Transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an: Pendekatan studi kasus di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 339–356.
- Paksi, G. M., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2020). *Wakaf bergerak: Teori dan praktik di Asia*. Penerbit Peneleh.
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154–168.
- Rahma, M. (2023). *Peran pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dalam proses sertifikasi tanah wakaf sebagai antisipasi sengketa di Kecamatan Wiradesa* (Skripsi). UIN KH Abdurrahman Wahid.
- Sani, F. M. (2016). Nilai-nilai pendidikan karakter dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261–267 (Skripsi). UIN Walisongo Semarang.
- Siddiq, A. (2017). *Analisis hukum tentang pembuktian dengan surat: Studi terhadap putusan perdata No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk tentang gugatan wakaf* (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi pencatatan wakaf di Indonesia setelah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 176–198.
- Yuniara, Y., & Afrianty, N. (2024). *Wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial*. CV Brimedia Global.
- Yunita, T. L. (2016). *Kebijakan negara terhadap filantropi Islam: Studi undang-undang wakaf*. Penerbit A-Empat.